



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR: 360/183 /003/2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SRAGEN**

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), khususnya di Indonesia penyebarannya cenderung terus meningkat dan *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan COVID-19 sebagai *Pandemic*;

b. bahwa penyebaran corona virus yang terjadi diperlukan adanya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu, dan sinergis antar semua pihak untuk mengatasinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan status tanggap darurat bencana non alam penanganan corona virus disease 2019 (*covid-19*) di Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Status tanggap darurat sebagaimana di maksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 17-3-2020

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Sragen;
5. Inspektur Kabupaten Sragen;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen; dan
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.